

BAB II TINJAUAN TEORI

Deskripsi Teori

1. Bank Syariah
 - a. Pengertian Bank Syariah

Sebelum membahas pengertian dari Bank Syariah, alangkah baiknya terlebih dahulu kita menjelaskan hubungan antara Islam dengan perbankan. Di masyarakat kadangkala muncul polemik mengenai apakah Islam juga mengatur tentang lembaga keuangan (Bank) ini. Bukankah di zaman Nabi Muhammad Saw. dulu belum ada Bank? Dalam *ushul fiqh*, ada kaidah yang menyatakan bahwa “*maa laa yatimm al-wajib illa bihi fa huwa wajib*”, yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, lembaga perbankan ini pun wajib diadakan. Dengan demikian, maka kaitan antara Islam dengan perbankan menjadi jelas.¹

Bank diambil dari kata *banco*, bahasa Italia, artinya meja. Dahulu, para penukar uang (*money charger*) melakukan pekerjaan mereka di pelabuhan-pelabuhan tempat para kelasi kapal datang dan pergi. Menurut catatan sejarah, usaha perbankan sudah dikenal lebih kurang 2.500 tahun Sebelum Masehi dalam masyarakat Mesir Purba dan Yunani Kuno, kemudian masyarakat Romawi. Plato (427-347 SM) sudah berbicara tentang

¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 15.

bahaya rente. Bank merupakan salah satu *financial intermediary*. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank memiliki fungsi menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dan menyalurkannya kepada pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*).

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary* yang diartikan lembaga bank yang mempunyai aktivitas berkaitan dengan masalah uang.²

Sedangkan, *Syariah* adalah kata bahasa Arab yang secara harfiahnya berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Secara terminologi, definisi syariah adalah “*peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung di antaranya dengan Allah dan diantaranya dengan manusia*”. Jadi singkatnya, syariah itu berisi peraturan dan hukum-hukum, yang menentukan garis hidup yang harus dilalui oleh seorang Muslim.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut

²Rahman Ambo Masse, *Dinamika Hukum Ekonomi Syariah (Formalisasi Fatwa DSN-MUI dalam Ranah Keuangan Syariah Modern)* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2018), h. 103.

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³

Menurut Kamus Bisnis Syariah, Bank Syariah adalah Bank yang dalam kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁴

Pengertian umum Bank Syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu kepada *Al-Qur'an* dan *Al-Hadis*. Berusaha sesuai prinsip syariah Islam dimaksudkan disini adalah beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam antara lain misalnya dengan menjauhi praktek-praktek yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan perdagangan. Sedangkan kegiatan usaha dengan mengacu pada *Al-Qur'an* dan *Al-Hadis* dimaksudkan adalah dalam melakukan operasi mengikuti larangan dan perintah yang terdapat dalam *Al-Qur'an* dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Penekanan dalam pelarangan tersebut terutama berkaitan dengan praktek-praktek bank yang mengandung dan dapat menimbulkan riba.⁵

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah sebuah lembaga perantara keuangan dimana kegiatan

³Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 149.

⁴Fakhry Zamzam, Harvis Aravik, *Kamus Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 35-36.

⁵Rahman Ambo Masse, *Dinamika Hukum Ekonomi Syariah (Formalisasi Fatwa DSN-MUI dalam Ranah Keuangan Syariah Modern)*, h. 105.

usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam dan berfungsi sebagai *surplus of funds* dan *lack of funds*.

b. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Prinsip dasar operasional bank syariah adalah tidak mengenal konsep bunga uang dan kemitraan atau kerja sama (*mudhârabah* dan *musyâraakah*) dengan prinsip bagi hasil. Dalam bank syariah, peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apa pun.⁶

Produk bank Islam terdiri atas prinsip-prinsip operasional sebagai berikut.⁷

- 1) Prinsip *mudhârabah*, yaitu perjanjian antara dua pihak yang pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul mâl*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul adalah risiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa *mudharib* melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah (*misconduct*).
- 2) Prinsip *musyâraakah*, yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati.

⁶Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 65.

⁷Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, h. 65-66.

Musyârahah dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus di akhir masa proyek.

- 3) Prinsip *wadi'ah*, yaitu titipan yang pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali di mana penitip dapat dikenakan biaya penitipan.
- 4) Prinsip *al-buyu'* atau jual beli yang terdiri atas:⁸
 - a) *murâbahah*, yaitu akad jual beli antara dua belah pihak di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. *Murâbahah* dapat dilakukan secara tunai, bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran;
 - b) *salam*, yaitu pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian;
 - c) *ishtisna'* yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan di muka sekaligus atau secara bertahap.

Jasa-jasa terdiri atas:

- a) *ijârah*, yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, bila terdapat kesepakatan pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa disebut *ijârah mumtahiya bi tamlik* (sama dengan *operating lease*);

⁸Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, h. 66-67.

- b) *wakâlah*, yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu di mana pihak kedua mendapat imbalan berupa *fee* atau komisi;
 - c) *kafâlah*, yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan di mana pihak pertama menerima imbalan berupa *fee* atau komisi (garansi);
 - d) *sharf*, yaitu pertukaran/jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera/*spot* berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran.
- 5) Prinsip kebajikan, yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan lainnya serta penyaluran *al-qardul hasan*, yaitu penyaluran dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan, kecuali pengembalian pokok utang.⁹
- c. Produk-Produk Bank Syariah
- 1) *Al-Wadi'ah* (Simpanan)

Al-Wadi'ah atau titipan/simpanan merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila penitip menghendaki.¹⁰

⁹Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, h. 67.

¹⁰Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, h. 67-68.

2) Pembiayaan dengan Bagi Hasil

a) *Al-Musyâraakah*

Al-musyâraakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Tiap-tiap pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Al-musyâraakah dalam praktik perbankan diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dahulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. *Al-musyâraakah* dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura.

b) *Al-mudharabah*

Al-Mudhârabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, akan ditanggung pemilik modal sel kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, pengelolalah yang bertanggung jawab.

Dalam dunia perbankan *mudhârabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti pembiayaan modal

kerja Dana untuk kegiatan *mudharabah* diambil dari simpanan tabungan berjangka, seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.

c) *Al-Muzāra'ah*

Pengertian *al-muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan, kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang *plantation* atas dasar bagi hasil panen.

d) *Al-Musâqah*

Pengertian *al-Musâqah* merupakan bagian dari *al-muzara'ah*, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Jadi, tetap dalam konteks adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.

3) *Bai'al-Murabahah*

Bai'al-murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.

4) *Bai'as-Salam*

Bai'as-salam artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, dan jumlah barang serta hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

5) *Bai'al-Istishna'*

Bai'al-istishna' merupakan bentuk khusus dari akad *bai'as-salam*. Oleh karena itu, ketentuan dalam *bai'al-istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan *bai'as-salam*. *Bai'al-istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan Sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan melalui tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.

6) *Al-Ijarah (Leasing)*

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan *leasing*, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease*.

7) *Al-Wakâlah (Amanat)*

Wakâlah atau *wakilah*, artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini

harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh pemberi mandat.

8) *Al-Kafalah* (Garansi)

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

9) *Al-Hawâlah*

Al-Hawâlah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dengan perkataan lain, pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau *factoring*.

10) *Ar-Rahn*

Ar-Rahn merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.

2. Laporan Keuangan Bank Syariah

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis

laporan keuangan yang lazim dikenal adalah: Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Posisi Keuangan.¹¹

Akuntansi dalam Islam merupakan alat untuk melaksanakan perintah Allah SWT untuk melaksanakan pencatatan dalam transaksi usaha. Islam memandang akuntansi tidak sekedar ilmu yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan saja, tetapi juga sebagai alat untuk menjalankan nilai-nilai Islam sesuai ketentuan syariah. Ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 282.

بِضَرْحِ غَرْقَةٍ تَحْدِثُ لَمْخُوعَةً إِذْ نَحَا عَمَّا تَحْتِمْ عَدْوًا أَلَّا اللَّهُ شَا ضَرْحٌ فَسَخَّصَتْهَا خَرْجًا
بِشَرْحِ غَرْقَةٍ حَبِغَتْ لَمْخُوعَةً؛ فَحَالًا مَغْتَابَةً عَدْوًا تَرْسَخُ نَجْرًا أَحْرَجَتْ بِإِضْبَاحِهَا
خَرْجًا مَغْتَابَةً أَحْرَجَتْ أَحْرَجَتْ ضَرْبًا خَوْفًا خَرْجًا حَسْبُهَا؛ بِضَرْحِ مَبِغْغَةٍ مَغْتَابَةً
أَلَّا اللَّهُ شَا ضَرْحٌ حَبِغَتْ لَمْخُوعَةً فَحَبِغَتْ لَمْخُوعَةً؛ أَلَّا اللَّهُ شَا حَبِغَتْ لَمْخُوعَةً
خَرْجًا مَغْتَابَةً حَسْبُهَا حَبِغَتْ لَمْخُوعَةً حَبِغَتْ لَمْخُوعَةً حَبِغَتْ لَمْخُوعَةً حَبِغَتْ لَمْخُوعَةً
بِشَرْحِ غَرْقَةٍ تَحْدِثُ لَمْخُوعَةً

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.....”¹²

¹¹Ari Kristin Prasetyoningrum and Noor Ahmad Toyyib, "Analisis Tingkat Kesehatan PT. Bank BRI Syariah Periode 2011-2014 dengan Menggunakan Metode CAMEL," *Jurnal Ekonomi Islam* 7, (Okt. 2016), h. 59.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

Tujuan dalam membuat laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan diantaranya adalah: a. meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha; b. informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya; c. informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak; dan d. informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.¹³

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti:¹⁴

- a. *Shahibul maal*/pemilik dana;
- b. Pihak-pihak yang memanfaatkan dan penerima penyaluran dana;
- c. Pembayaran zakat, infaq dan shadaqah;

¹³Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Gava media, 2018), h. 72-73.

¹⁴Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 242.

- d. Pemegang saham;
- e. Otoritas pengawasan;
- f. Bank Indonesia;
- g. Pemerintah;
- h. Lembaga penjamin simpanan; dan
- i. Masyarakat.

Komponen Laporan Keuangan Bank Syariah diantaranya adalah: a. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki bank syariah serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. b. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi. c. Laporan arus kas adalah suatu laporan tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. d. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. e. Laporan perubahan dana investasi terikat merupakan investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank syariah sebagai agen investasi. f. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, Bank syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. g. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, Entitas syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang

menunjukkan Dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki). h. Laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan; Entitas menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan. Dan i. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan Penggunaan Dana Kebajikan, serta informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen.¹⁵

3. Kesehatan Bank

Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian. Kesehatan bank syariah dapat diartikan sebagai kemampuan bank syariah untuk melakukan kegiatan operasional secara normal. Tingkat Kesehatan Bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja bank dengan melakukan penilaian terhadap faktor Finansial dan faktor manajemen.¹⁶

¹⁵Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 73-76.

¹⁶Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 53.

Surat Edaran No. 13/24/DPNP perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan terhadap Bank secara individual maupun konsolidasi. Taca Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum secara individual mencakup penilaian terhadap faktor-faktor berikut: **Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan**. Penilaian **Profil Risiko** merupakan penilaian terhadap Risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank. Penilaian *Good Corporate Governance* (**GCG**) merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Penilaian **Rentabilitas** meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) Rentabilitas, dan manajemen Rentabilitas. Dan **Penilaian Permodalan** evaluasi terhadap kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan.¹⁷

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor: 09/1/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia (BI) No.9/24/DPBS Jakarta, 30 Oktober 2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Permodalan (*Capital*)

Capital artinya bank syariah berkewajiban memiliki modal minimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penilaian terhadap faktor permodalan diantaranya: kecukupan, proyeksi (*trend* ke depan) permodalan dan kemampuan permodalan dalam mengcover risiko dan kemampuan memelihara kebutuhan

¹⁷Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 54.

penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham. Penilaian kecukupan modal didasarkan kepada CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang ditetapkan oleh bank Indonesia sebesar 8%. Adapun perbandingan rasio CAR terhadap ATMR (aktiva tertimbang menurut risiko).¹⁸

b. Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Asset Quality artinya menilai kekayaan aset yang dimiliki oleh bank syariah. Penilaian terhadap kualitas aset diantaranya adalah: (a) kualitas aktiva produktif, perkembangan kualitas aktiva produktif bermasalah, konsentrasi eksposur risiko dan eksposur risiko nasabah inti. Dan (b) kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (*review*) internal, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasukantisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul.¹⁹

c. Manajemen (*Management*)

Management artinya Penilaian manajemen dimaksudkan untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah dan komitmen bank kepada Bank Indonesia. Penilaian manajemen dapat dilihat dari kemampuan bank syariah dalam

¹⁸Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 55.

¹⁹Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 56.

mengelola bank dengan baik. Kualitas dari manajemen bank syariah dapat dilihat dari kualitas manusianya.

d. Rentabilitas (*Earning*)

Earning artinya kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba setiap priode. Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:²⁰

- 1) *Net operating margin* (NOM).
- 2) *Return on assets* (ROA).
- 3) Rasio efisiensi kegiatan operasional (REO).
- 4) Rasio Aktiva Yang Dapat Menghasilkan Pendapatan.
- 5) Diversifikasi pendapatan.

e. Likuiditas (*Liquidity*)

Liquidity artinya kemampuan bank syariah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi *maturity mismatch*, dan konsentrasi sumber pendanaan. Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul.

Beberapa rasio likuiditas yang sering dipergunakan dalam menilai kinerja suatu bank antara lain diantaranya adalah *Cash Ratio*, *Reserve Requirement*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, *Loan to Asset Ratio*, dan *Rasio Kewajiban*

²⁰Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 57.

Bersih Call Money. Cash Ratio merupakan dana yang dimiliki oleh bank syariah yang paling likuid yang wajib dipelihara terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun bank syariah.²¹

f. Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar (*Sensitivity To Market Risk*)

Sensitivity To Market Risk artinya kemampuan bank syariah dalam melakukan manajemen risiko sehingga tujuan bank dapat tercapai. Aspek sensitivitas terhadap risiko sangat penting agar operasional bank syariah dapat berjalan dengan baik.²²

Jika digunakan kelima faktor CAMEL dalam penilaian kesehatan bank, maka persentase setiap faktor CAMEL tersebut adalah:

Tabel 2.1 Nilai Bobot Tiap Komponen CAMEL

No	Formula CAMEL	Faktor-Faktor yang Dinilai	Komponen	Nilai Kredit	Bobot
1.	C	Permodalan	Rasio CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>)	0-Max 100	25%
2.	Adalah	Kualitas Aktiva Produktif	Rasio laba sebelum pajak terhadap <i>loan</i> dan <i>securities</i>	Max 100	30%
3.	Muhamad	Manajemen	Rasio laba bersih terhadap pendapatan operasional	Max 100	25%
4.	E	Rentabilitas	Rasio ROA Rasio BOPO	Max 100 Max 100	5% 5%
5.	Allah SWT	Likuiditas	LDR (<i>Loan to Deposito Ratio</i>)	Max 100	10%

Sumber Data: Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 30 April 1997

²¹Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 58.

²²Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 59.

Untuk mengetahui kesehatan bank dari aspek-aspek diatas maka diberikan nilai diantaranya yaitu:

Tabel 2.2 Nilai Kredit Penggolongan Tingkat Kesehatan Bank

Nilai Kredit	Predikat
81 – 100	Sehat
66 – <81	Cukup Sehat
51 – <66	Kurang Sehat
0 – <51	Tidak Sehat

Sumber Data: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP Pada prinsipnya tingkat kesehatan, pengelolaan bank, dan kelangsungan usaha bank merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pihak manajemen bank. Oleh karena itu, bank wajib memelihara dan memperbaiki tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya termasuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah- langkah perbaikan secara efektif.²³

4. Metode CAMEL

Definisi rasio keuangan CAMEL menurut Kamus Perbankan Bank Indonesia tahun 2015 adalah : Aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap

²³Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 60.

kondisi keuangan bank yang mempengaruhi pula tingkat kesehatan bank. CAMEL merupakan tolak ukur yang menjadi objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank. CAMEL terdiri atas lima kriteria, yaitu modal (*Capital*), aktiva (*Asset*), manajemen (*Management*), pendapatan (*Earnings*), dan likuiditas (*Liquidity*).²⁴

Menurut Sigit dan Totok penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor- faktor CAMELS.²⁵ Metode CAMELS digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan bank umum di Indonesia. Metode CAMELS juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 perihal sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS yang terdiri dari:²⁶

a. Faktor Permodalan (*Capital*)

Faktor Permodalan (*Capital*), Modal secara umum adalah sejumlah dana yang ditanamkan kedalam suatu perusahaan oleh para pemiliknya untuk pembentukan suatu badan usaha dan menghendaki agar uang yang ditanamkannya memberikan hasil. Menurut Taswan dalam Fitri Ruwaida,

²⁴Randi Syahputra, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode CAMEL Pada PT. Bank Artos Indonesia Tbk, Periode 2014-2017," *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 4, (Mei 2018), h. 51.

²⁵Zahara, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan Metode CAMEL (Studi Kasus Pada Tiga BPR di Sumatera Barat)," *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 8, no. 2, (Desember 2013), h. 65.

²⁶Fathu Rezky Gustisyaf, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Bank Umum Konvensional Dengan Metode CAMEL Periode 2011-2015" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Jakarta, 2017), h. 23.

modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter.²⁷ Penilaian terhadap faktor permodalan (*Capital*) dalam penelitian ini menggunakan indikator, yaitu sebagai berikut:

1) *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Kasmir mengatakan dalam aspek ini yang dinilai adalah aspek permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank.²⁸

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai CAR menunjukkan semakin sehat bank tersebut. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (SE BI No. 13/24/DPNP/2011):

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Adapun penilaian rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berdasarkan peraturan Bank Indonesia antara lain:

Tabel 2.3 Kriteria Pengukuran Rasio CAR

Kriteria	Peringkat	Nilai
$CAR \geq 12\%$	1	Sangat Sehat
$9\% \leq CAR < 12\%$	2	Sehat
$8\% \leq CAR < 9\%$	3	Cukup Sehat

²⁷Hendra Saputra, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Rasio CAMEL (studi kasus pada Bank Rakyat Syariah (Persero) Tbk.," *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2017, h. 8-9.

²⁸Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h. 48.

9%		
$6\% \leq CAR < 8\%$	4	Kurang Sehat
$CAR < 6\%$	5	Tidak Sehat

Sumber Data: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012

b. Faktor Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Faktor Kualitas Aset (*Asset Quality*) yaitu untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian aset harus sesuai dengan Peraturan oleh Bank Indonesia dengan memperbandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif diklasifikasikan.²⁹

Kualitas aset adalah penilaian terhadap faktor kualitas Aktiva Produktif (KAP) didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu.³⁰

1) Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Aktiva yang diklasifikasikan merupakan aktiva produktif yang sudah atau mengandung potensi tidak memberikan penghasilan. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank, baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat-surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif.

(SK.DIR.BI.NO.31/ 147/KEP/DIR,1998).³¹

²⁹Yanti dan Susila, "Analisis Tingkat kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL," *Jurnal Bisma 2*, 2014, h. 4.

³⁰Taswan, *Manajemen Perbankan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), h. 360.

³¹Khaerunnisa Said, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL Pada PT. Bank Syariah Mandiri (Periode 2001-2010)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Makassar, 2012), h. 67.

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan kualitas aktiva produktif (KAP) adalah sebagai berikut:³²

- a) Rasio 22,5 % atau lebih diberi nilai 0
- b) Untuk setiap penurunan 0,15% dimulai dari 22,5% nilai ditambah 1 dengan maksimum 100.

$$KAP = \frac{\text{Aktiva Produktif yang diklasifikasikan}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Tabel 2.4 Kriteria Penilaian KAP³³

Kriteria	Peringkat	Nilai
$KAP \leq 2\%$	1	Sangat Sehat
$2\% < KAP \leq 3\%$	2	Sehat
$3\% < KAP \leq 6\%$	3	Cukup Sehat
$6\% < KAP \leq 9\%$	4	Kurang Sehat
$KAP > 9\%$	5	Tidak Sehat

2) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari nominal berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

³²Khaerunnisa Said, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL Pada PT. Bank Syariah Mandiri (Periode 2001-2010)", h. 67.

³³Tri Isma Rokhaeni, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode CAMELS pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2010-2014", h. 32.

No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif.³⁴

Menurut Surat Keputusan Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan PPAP adalah:³⁵

- a) Rasio 0 % atau lebih diberi nilai kredit
- b) Untuk setiap kenaikan 1 % dimulai dari 0 % nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

$$PPAP = \frac{PPAP \text{ yang dibentuk}}{PPAP \text{ yang wajib dibentuk}} \times 100\%$$

Tabel 2.5 Penilaian Rasio PPAP³⁶

Kriteria	Peringkat	Nilai
PPAP \geq 110%	1	Sangat Sehat
105% \leq PPAP < 110%	2	Sehat
100% \leq PPAP < 105%	3	Cukup Sehat
95% \leq PPAP < 100%	4	Kurang Sehat
PPAP < 95%	5	Tidak Sehat

- a) Rasio Aktiva Produktif yang diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif

³⁴Khaerunnisa Said, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL Pada PT. Bank Syariah Mandiri (Periode 2001-2010)", h. 69.

³⁵Khaerunnisa Said, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL Pada PT. Bank Syariah Mandiri (Periode 2001-2010)" h. 70.

³⁶Tri Isma Rokhaeni, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode CAMELS pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2010-2014", h. 33.

- b) Rasio yaitu penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Dibentuk oleh Bank terhadap yaitu penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk oleh bank.
 - c) Pembiayaan diragukan adalah apabila terdapat tunggakan melampaui 180 hari dan dokumentasi hukum yang lemah bank untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
 - d) Pembiayaan macet adalah apabila terdapat tunggakan lebih dari 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar baik secara hukum maupun kondisi pasar.
 - e) Yang diperhitungkan sebagai aktiva produktif yang diklasifikasikan adalah: 50% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar, 75% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan, 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet.
 - f) Total aktiva produktif = kredit yang diberikan bank (yang telah dicairkan) + surat-surat berharga + penyertaan dan tagihan pada bank lain.
- c. Faktor Manajemen (*Management*)

Aspek kualitas manajemen, mencerminkan tingkat efektifitas yang dapat dicapai oleh usaha operasional bank.³⁷ Manajemen bertujuan untuk memastikan kualitas dan tingkat kedalaman penerapan prinsip manajemen

³⁷Yanti dan Susila, "Analisis Tingkat kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL,de" *Jurnal Bisma* 2, 2014, h. 4.

bank yang sehat, terutama yang terkait dengan manajemen umum dan manajemen risiko.³⁸

Bank Indonesia telah menyusun pertanyaan untuk menilai kemampuan manajemen yang terdiri dari:³⁹

Tabel 2.6 Penilaian Kemampuan Manajemen

Aspek Manajemen	Bobot CAMEL
Manajemen Permodalan	2,5%
Manajemen Aktiva	5,0%
Manajemen Umum	12,5%
Manajemen Rentabilitas	2,5%
Manajemen Likuiditas	2,5%
Total Bobot CAMEL	25,0%

Setiap pertanyaan yang dijawab “ya” (positif) oleh pihak manajemen bank umum, bank tersebut memperoleh nilai kredit sebesar 0,4. Hasil penjumlahan setiap jawaban “ya” tersebut akan menentukan nilai kredit (credit point) pada komponen CAMEL. Selanjutnya, angka nilai kredit ini dikalikan dengan bobot CAMEL untuk manajemen (25%) sehingga diperoleh nilai CAMEL untuk manajemen.

Penilaian terhadap faktor manajemen (*Management*) dalam penelitian ini menggunakan indikator, yaitu sebagai berikut:

1) *Net Profit Margin* (NPM)

Menurut jurnal Merkusiwati pada tahun 2007 berpendapat bahwa tingkat kesehatan bank berdasar pada aspek manajemen dengan rasio

³⁸Rivai, Veithzal, dan Idroes, *Bank and Financial Institution Management* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 715.

³⁹Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 146.

Net Profit Margin (NPM). Hal ini berdasarkan pada seluruh kegiatan manajemen suatu bank yang mencakup manajemen umum, manajemen risiko dan kepatuhan bank yang mempengaruhi perolehan laba. *Net Profit Margin* dihitung dengan membagi *Net Income* atau laba bersih dengan *Operating Income* atau laba usaha. Berikut rumus untuk menghitung *Net Profit Margin*:⁴⁰

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Laba Usaha}} \times 100\%$$

Adapun penilaian rasio *Net Profit Margin* (NPM) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia antara lain:

Tabel 2.7 Kriteria Pengukuran Rasio NPM

Kriteria	Peringkat	Nilai
$NPM \geq 100\%$	1	Sangat Sehat
$81\% \leq NPM < 100\%$	2	Sehat
$66\% \leq NPM < 81\%$	3	Cukup Sehat
$51\% \leq NPM < 66\%$	4	Kurang Sehat
$NPM < 51\%$	5	Tidak Sehat

Sumber Data: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012

d. Faktor Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan rentabilitas bank untuk mendukung kegiatan operasionalnya dan permodalan. Rentabilitas adalah hasil perolehan dari investasi (penanaman modal yang dikarenakan yang dikatakan dengan persentase dari besarnya investasi.⁴¹

⁴⁰Taswan, *Manajemen Perbankan*, h. 361.

⁴¹Rivai, Veithzal, dan Idroes, *Bank and Financial Institution Management*, h. 720.

Penilaian terhadap faktor rentabilitas (*Earning*) dalam penelitian ini menggunakan dua indikator, yaitu sebagai berikut:

1) *Return On Assets* (ROA)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.⁴²

Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank, terdapat perbedaan kecil antara perhitungan ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoritis, laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMEL, laba yang diperlukan adalah laba sebelum pajak. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (SE BI No. 13/24/DPNP/2011):

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Adapun penilaian rasio ROA berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, antara lain:

Tabel 2.8 Kriteria Pengukuran Rasio ROA

Kriteria	Peringkat	Nilai
ROA > 1,5%	1	Sangat Sehat
1,25% < ROA ≤ 1,5%	2	Sehat
0,5% < ROA ≤ 1,25%	3	Cukup Sehat
0% < ROA ≤ 0,5%	4	Kurang Sehat
ROA ≤ 0%	5	Tidak Sehat

Sumber Data: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012

2) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasioanl (BOPO)

⁴²Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, h. 118.

Rasio ini adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasional.⁴³

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (SE BI No. 13/24/DPNP/2011):

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Adapun penilaian rasio BOPO berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, antara lain:

Tabel 2.9 Kriteria Pengukuran Rasio BOPO

Kriteria	Peringkat	Nilai
$BOPO \leq 94\%$	1	Sangat Sehat
$94\% < BOPO \leq 95\%$	2	Sehat
$95\% < BOPO \leq 96\%$	3	Cukup Sehat
$96\% < BOPO \leq 97\%$	4	Kurang Sehat
$BOPO > 97\%$	5	Tidak Sehat

Sumber Data: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012

e. Faktor Likuiditas (*Liquidity*)

Likuiditas untuk memastikan dilaksanakannya manajemen aset dan kewajiban dalam menentukan dan menyediakan likuiditas yang cukup. Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas.⁴⁴ Likuiditas menunjukkan tingkat

⁴³Pontie Prasnanugraha, "Analisis Pengaruh Rasio-rasio Keuangan terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia (Studi Empiris Bank-bank Umum yang Beroperasi di Indonesia)" (Tesis Magister; Program Studi Magister, Universitas Diponegoro: Semarang, 2007), h. 19-20.

⁴⁴Rivai, Veithzal, dan Idroes, *Bank and Financial Institution Management*, h. 715.

kemampuan bank untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya tepat pada waktunya.⁴⁵

Pengertian Likuiditas adalah kemampuan menyediakan dana untuk memenuhi penarikan simpanan dan permintaan kredit serta kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo. Sebuah bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat membayar semua hutang-hutangnya, terutama simpanan tabungan, giro, dan deposito pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai.⁴⁶

Perhitungan likuiditas digunakan untuk mengetahui apakah mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang segera ditagih (jangka pendek). Perhitungan ini menggunakan rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*):⁴⁷

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Tabel 2.10 Penilaian Rasio FDR

Kriteria	Peringkat	Nilai
$FDR \leq 75\%$	1	Sangat Sehat
$75\% < FDR \leq 85\%$	2	Sehat
$85\% < FDR \leq 100\%$	3	Cukup Sehat
$100\% < FDR \leq 120\%$	4	Kurang Sehat
$FDR > 120\%$	5	Tidak Sehat

Sumber Data: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012

⁴⁵Tri Isma Rokhaeni, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode CAMELS pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2010-2014", h. 38.

⁴⁶Tri Isma Rokhaeni, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode CAMELS pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2010-2014", h. 39.

⁴⁷Taswan, *Manajemen Perbankan*, h. 364.

- 1) Kredit yang diberikan di sini adalah kredit yang sifatnya jangka pendek. Jangka waktu pengembalian pinjamannya kurang dari satu tahun. Biasanya pinjaman diberikan kepada usaha kecil.
- 2) Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat. Dana pihak ketiga ini meliputi:
 - a) Giro, tabungan, dan deposito masyarakat.
 - b) Kredit likuiditas bank Indonesia (KLBI) yaitu volume pemberian kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank yang bersangkutan.
 - c) Sertifikat deposito dan deposito berjangka.
 - d) Modal inti.
 - e) Modal pinjaman.
 - f) Surat berharga yang diberikan.
 - g) Pinjaman yang diterima.

FDR digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar semua dana masyarakat serta modal sendiri dengan mengandalkan kredit yang telah didistribusikan kepada masyarakat. Kredit di sini merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga, tidak termasuk kredit kepada bank lain.⁴⁸

- f. Faktor Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (*Sensitivity to Market Risk*)

⁴⁸Juli Irmayanto dkk, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2000), h. 90.

Penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar merupakan penilaian terhadap kemampuan modal bank untuk mengcover akibat yang ditimbulkan oleh perubahan risiko pasar dan kecukupan manajemen risiko pasar.⁴⁹ Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank (*adverse movement*).⁵⁰

Tinjauan Hasil Penelitian Relevan

Dalam penelitian sebelumnya, beberapa peneliti menggunakan pendekatan CAMEL sebagai proksi dalam perhitungannya. Penelitian sudah dilakukan, tetapi peneliti akan meneliti sisi lain CAMEL tersebut. Berikut peneliti akan menguraikan beberapa perbedaan dan persamaan penelitian yang peneliti lakukan untuk menghindari pengulangan dan penyamaan (*plagiarisme*) diantaranya adalah:

Amal melakukan penelitian dengan cara mengkomparasikan kinerja keuangan bank BNI syariah dengan konvensional menggunakan metode CAMEL. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil analisis data dapat diperoleh bahwa kinerja keuangan antara Bank BNI Konvensional dengan Bank BNI Syariah dilihat dari segi permodalan 2015-2017 nilai CAR bank BNI konvensional sebesar 17%, tahun 2016 sebesar 18,3% dan tahun 2017 sebesar 17,4% sedangkan BNI syariah sebesar 15,48%, tahun 2016 sebesar 14,92% dan tahun 2017 sebesar 19,84%. Segi kualitas aset 2015-2017 BNI konvensional sebesar 2,7%, tahun 2016 sebesar 3% dan tahun 2017 sebesar 2,3% sedangkan BNI syariah sebesar 2,53%, tahun 2016 sebesar 2,94% dan tahun 2017 sebesar 2,9%. segi manajemen 2015-2017 BNI

⁴⁹Rivai, Veithzal, dan Idroes, *Bank and Financial Institution Management*, h. 725.

⁵⁰Rivai, Veithzal, dan Idroes, *Bank and Financial Institution Management*, h. 812.

konvensional sebesar 6,4%, tahun 2016 sebesar 6,2% dan tahun 2017 sebesar 5,5% sedangkan BNI syariah sebesar 8,25%, tahun 2016 sebesar 8,32% dan tahun 2017 sebesar 8,09%. segi rentabilitas 2015-2017 BNI konvensional sebesar 2,3%, tahun 2016 sebesar 2,7% dan tahun 2017 sebesar 2,7% sedangkan bank BNI syariah sebesar 1,34%, 2016 tahun sebesar 1,44% dan tahun 2017 sebesar 1,31%. segi likuiditas 2015-2017 BNI konvensional sebesar 87,8%, tahun 2016 sebesar 90,4% dan tahun 2017 sebesar 85,6% sedangkan BNI syariah sebesar 91,94%, tahun 2016 sebesar 84,57% dan tahun 2017 sebesar 80,13%.⁵¹

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang menjadi persamaan penelitian penulis adalah menggunakan metode CAMEL, sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian adalah objeknya yang membandingkan kinerja keuangan antara Bank BNI Konvensional dengan Bank BNI Syariah. Adapun objeknya penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Bank Syariah Mandiri.

Penelitian lainnya yang dilakukan dengan cara mengkomparasikan juga tingkat kesehatan perbankan syariah antar negara pernah dilakukan oleh Weni Novera pada tahun 2017. Pada penelitian tersebut yang membandingkan tingkat kesehatan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia menemukan bahwa seluruh indikator dalam penelitian ini menunjukkan hasil statistik bahwa kedua negara tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara Indonesia dan Malaysia. Meskipun begitu, berdasarkan rata-rata CAR dan ROA dari kedua negara, Indonesia dinilai sedikit

⁵¹Amal, "Keuangan Bank BNI Syariah dan Konvensional Menggunakan Metode CAMEL (Analisis Perbandingan)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Parepare, 2019), h. xi.

lebih baik dibandingkan Malaysia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki kinerja yang tidak jauh berbeda.⁵²

Adapun yang menjadi persamaan dari penelitian di atas yaitu menganalisa tingkat kesehatan perbankan syariah dengan metode CAMEL. Sedangkan perbedaannya adalah Variabel-variabel indikator dalam penelitian ini terdiri dari enam rasio keuangan, yaitu CAR, NPF, BOPO, ROA, ROE, dan LDR. Pengujian Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk pengujian normalitas data dan pengujian hipotesis menggunakan *Independent t-test* dan *Mann-Whitney U-test*.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Rika Saleo yang mengambil sampel bank mandiri konvensional selama periode 5 tahun (2011-2015). Hasil penelitian menunjukkan rasio CAR, KAP, DPN, ROA, BOPO dan LDR berada dalam kondisi sehat sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum, penilaian kesehatan PT Bank Mandiri berada pada peringkat 1 mencerminkan bahwa bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.⁵³

Penelitian di atas menunjukkan letak persamaan dengan penelitian penulis yaitu menganalisa tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMEL dan metode penilaian deskriptif kuantitatif. Sedangkan, letak perbedaannya pada objek penelitian yaitu Bank Mandiri berbasis konvensional.

Pada penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Eko Adi Widyanto yang meneliti tentang “Analisis Tingkat Kesehatan dan Kinerja Keuangan bank dengan

⁵²Weni Novera, “Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Metode CAMELS” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Jakarta, 2017), h. ix.

⁵³Rika Saleo, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL (studi kasus pada PT. Bank Mandiri TBK),” *Jurnal EMBA* 5, no. 2, (Juni 2017), h. 2143.

menggunakan metode CAMEL (studi kasus pada PT. Bank Mega Syariah Indonesia periode 2008-2010). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tingkat kesehatan dan kinerja keuangan pada setiap rasio meski turun naik namun tetap dalam kategori baik (KPMM/CAR). Kinerja keuangan baik pada rasio Aktiva Produktif yang diaplikasikan (APD) terhadap Aktiva Produktif, PPAP yang dibentuk terhadap dan PPAP yang wajib dibentuk juga dalam kategori baik. Kinerja keuangan pada rasio ROA masih dalam kategori baik walaupun tidak stabil (naik dan turun). Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada tahun 2008 sebesar 116,25% tidak memenuhi ketentuan Bank Indonesia, yaitu biaya operasional tidak lebih dari 93,52%. Ini berarti biaya operasional pada tahun 2008 lebih tinggi daripada pendapatan operasionalnya. Dan rasio yang terakhir adalah FDR tidak memenuhi ketentuan Bank Indonesia, yang seharusnya tidak lebih dari 94,755%.⁵⁴


Berdasarkan hasil penelitian di atas yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis adalah menganalisa tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMEL, sedangkan perbedaannya terletak pada analisa kinerja keuangan dan objek penelitian yaitu PT Bank Mega Syariah Indonesia.

⁵⁴Eko Adi Widyanto, "Analisis Tingkat Kesehatan dan Kinerja Keuangan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL (studi kasus pada PT. Bank Mega Syariah Indonesia periode 2008-2010)," *Jurnal EKSIS* 8, no. 2, (Agustus 2012), h. 2287.

Kerangka Pikir

Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus Unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit Unit*) serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Maka dapat disimpulkan bank mempunyai peran penting dalam kegiatan bisnis, sehingga perlu diketahui apakah bank tersebut sehat atau tidak dalam menjalankan usahanya. Sehubungan dengan hal tersebut maka penelitian ini menganalisis tingkat kesehatan bank menggunakan metode CAMEL, Indikator yang digunakan untuk penilaian disetiap faktor-faktor CAMEL, yaitu antara lain: faktor *capital* menggunakan CAR, faktor *asset quality* menggunakan KAP dan PPAP, faktor *management* menggunakan NPM, faktor *earning* menggunakan ROA dan BOPO, faktor *likuidity* menggunakan FDR. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan konsep-konsep dasar, hasil penelitian terdahulu dan masalah yang ada yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat dibuat kerangka pikir dari analisis tingkat kesehatan Keuangan Bank Syariah Mandiri dengan metode CAMEL, secara sistematis dapat disusun pada gambar berikut:



Hipotesis Penelitian

Dalam inferensial statistik kita akan menghadapi suatu problem. Sebelum kita mencari jawaban secara faktual terlebih dulu kita mencoba menjawab secara teoritis. Jawaban atas problem secara teoritis sering disebut dengan hipotesis, dan hipotesis itu merupakan jawaban sementara, yang masih perlu diuji kebenarannya melalui fakta-fakta. Pengujian hipotesis dengan menggunakan dasar fakta diperlukan suatu alat bantu, dan yang sering digunakan adalah analisis statistik.⁵⁵

Tingkat kesehatan suatu bank merupakan nilai yang benar-benar harus diperhatikan oleh setiap bank karena baik buruknya akan mempengaruhi kepercayaan pihak yang berhubungan dengan bank terutama nasabah, dan tingkat kesehatan bank merupakan barometer kemampuan kompetisi usaha bisnis dari bank tersebut. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kesehatan bank umum syariah (Bank Syariah Mandiri). Untuk menilai tingkat kesehatan bank, dalam penelitian ini penulis menggunakan standar penilaian kesehatan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 perihal Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Umum.

CAMEL merupakan model Rasio keuangan yang sudah banyak digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu, antara lain: menentukan peringkat kesehatan perbankan, menganalisis kinerja perbankan, dan memprediksi kebangkrutan dari sebuah bank. Bank Indonesia menggunakan rasio ini untuk mengukur tingkat

⁵⁵Agus Irianto, *Statistik: Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 97.

kesehatan sebuah bank. Tingkat kesehatan bank ini dapat memberikan informasi pada Bank Indonesia untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, para investor juga menggunakan rasio ini untuk melihat bagaimana keadaan sektor perbankan sebagai pertimbangan keputusan investasi.

Hasil analisis ini pada laporan keuangan akan membantu menginterpretasikan berbagai hubungan serta kecenderungan yang dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan di masa mendatang. Untuk menilai kinerja perusahaan perbankan umumnya digunakan aspek penilaian, yaitu: *Capital, Assets, Management, Earnings*, dan *Liquidity*. Aspek-aspek tersebut menggunakan rasio keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank. CAMEL tidak sekedar mengukur tingkat kesehatan bank, tetapi juga digunakan sebagai indikator dalam menyusun peringkat dan memprediksi kebangkrutan bank.⁵⁶

Sebagaimana disinggung di atas, penulisan ini menyajikan tentang analisis laporan keuangan bank syariah untuk mengetahui tingkat kesehatan pada bank syariah tersebut (Periode tahun 2017-2019). Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

“Diduga bahwa tingkat kesehatan PT. Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan metode CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity*) pada tahun 2017 sampai tahun 2019 berada pada predikat sehat”.

⁵⁶Payamta dan Mas'ud Machfoedz, “Evaluasi Kinerja Perusahaan Sebelum dan Sesudah Menjadi Perusahaan Publik di Bursa Efek Jakarta (BEJ),” (*Jurnal Kelola* VIII, no. 20, 1999), h. 56.

Definisi Operasional Variabel

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung aktiva risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber diluar bank.

2. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan. Semakin kecil rasio KAP, maka semakin besar tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan

3. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan bank dalam menjaga *kolektabilitas* atau pinjaman yang disalurkan semakin baik.

4. *Net Profit Margin* (NPM)

Net Profit Margin adalah rasio yang mengganbarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dan kegiatan opsional.

5. *Return On Assets* (ROA)

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu

bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pada posisi bank tersebut dan segi penggunaan aset.

6. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasioanl (BOPO)

BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasional. Semakin rendah tingkat BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut.

7. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit atau pembiayaan yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan.

Tabel 2.11 Operasional Variabel dan Pengukuran Skala

Aspek	Variabel	Pengukuran
Permodalan (Capital)	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$
Kualitas Aktiva (Asset Quality)	Kualitas Aktiva Produktif(KAP)	$KAP = \frac{\text{APYD}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$
	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)	$PPAP = \frac{\text{PPAP Yang Dibentuk}}{\text{PPAP Yang Wajib Dibentuk}} \times 100\%$
Manajemen (Management)	<i>Net Profit Margin</i> (NPM)	$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Laba Usaha}} \times 100\%$
Rentabilitas (Earning)	<i>Return On Assets</i> (ROA)	$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$
	Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$
Likuiditas (Liquidity)	<i>Loan to Deposito Ratio</i> (LDR) / <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	$FDR = \frac{\text{Pembiayaan Yang Diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$

Sumber Data: (SE BI No. 13/24/DPNP/2011)